

Peran Wakil Rakyat Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep

Mohammad Hidayaturrehman*

hidayaturrehman@wiraraja.ac.id

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja, Sumenep, Jawa Timur

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili berbasis pada daerah pemilihan (Dapil) dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan (observasi) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai informan yang terkait dengan penelitian. Landasan pemikiran dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik (*representation*), yang menganalisis bagaimana peran, tugas dan fungsi wakil rakyat. Dari hasil penelitian ditemukan adanya peran wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam bentuk pengawalan program-program bantuan hibah kepada kelompok masyarakat, baik yang sifatnya sosial maupun pemberdayaan (fungsi *budgeting*). Selain itu bentuk lain dari peran yang dijalankan oleh wakil rakyat adalah fungsi pengawasan (*control*) terhadap program pemerintah, seperti pelaksanaan pembagian beras untuk keluarga sejahtera (*rastra*), pelaksanaan pembangunan gedung sekolah, dan lain-lain. Peran anggota dewan yang masih belum maksimal adalah terkait dengan fungsi anggaran (*budgeting*), terutama di bidang infrastruktur. Hal ini terlihat jelas, dari masih belum terselesaikannya pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana kesehatan di wilayah Kepulauan Kangean dan Sapeken.

Kata Kunci: *Pembangunan, Peran, Wakil Rakyat, Sistem Politik, Sumenep.*

Abstract

This research was conducted to find out how the role of people's representatives in fighting for the aspirations of the people represented based on electoral districts (Dapil) in development. This research uses descriptive qualitative method, by collecting data through direct observation in the field (observation) and in-depth interviews (in-depth interviews) with various informants related to the study. The rationale in this research is the theory of political representation (representation), which analyzes how the roles, duties and functions of people's representatives. From the results of the study found the role of people's representatives who fight for the aspirations of the community in the form of escorting grant assistance programs to community groups, both social and empowerment (budgeting function). Besides other forms of role carried out by the people's representatives is the function of supervision (control) of government programs, such as the implementation of the distribution of rice to prosperous families (*rastra*), the implementation of construction of school buildings, and others. The role of board members who are still not maximized is related to the function of the budget (budgeting), especially in the field of infrastructure. This is clearly seen from the unfinished construction of road infrastructure and health infrastructure in the Kangean Islands and Sapeken areas.

Keywords: *Development, Political System, Representative, Role, Sumenep.*

Pendahuluan

Reformasi yang bergulir pada 1998 lalu membawa perubahan signifikan dalam perjalanan dan proses demokrasi di Indonesia. Era reformasi yang melahirkan sistem politik multipartai juga melahirkan sistem pemilihan wakil rakyat yang terbuka. Penentuan calon wakil rakyat terpilih tidak lagi menggunakan nomor urut tapi suara terbanyak. Konsekuensi logisnya adalah siapapun calon wakil yang mendapat suara terbanyak itulah yang akan menjadi wakil rakyat pada setiap level, baik di kabupaten, propinsi maupun pusat (Salim, 2008).

* Korespondensi : Mohammad Hidayaturrehman. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km.5 Patean-Sumenep 96451.

Indonesia menganut sistem proporsional dengan calon wakil rakyat yang terbuka. Dengan bahasa lain, sistem proporsional memungkinkan rakyat secara langsung dapat memilih secara langsung wakil rakyat di daerah pemilihan (Dapil), dan wakil rakyat yang mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan yang akan menjadi wakil rakyat, bukan berdasarkan nomor urut calon wakil rakyat (Herawati, 2016, p. 54). Hal ini menyebabkan wakil rakyat yang terpilih menduduki kursi legislatif tidak hanya pengurus dan kader partai. Namun banyak di antara mereka yang menjadi wakil rakyat berasal dari berbagai kalangan, profesi, maupun latar belakang (Yanuarti & Nurhasim, 2013). Jadi tidak hanya monopoli para pengurus dan kader partai saja, seperti yang terjadi sebelumnya. Semakin terbukanya sistem Pemilu, dan semakin beragamnya latar belakang wakil rakyat, pada satu sisi diharapkan dapat mengantarkan para wakil rakyat yang menduduki jabatan bisa bekerja dengan maksimal untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena memiliki bidang dan disiplin keilmuan juga pengalaman yang beragam. Sehingga perjuangan mewakili aspirasi tidak semata-sama didominasi oleh kepentingan partai politik yang diwakili oleh pengurus kader.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, latar belakang anggota dewan yang terpilih, baik pekerjaan, rekam jejak, maupun latar belakang organisasi berdampak pada cara mereka menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat. Pemahaman mereka terhadap tugas-tugas mewakili rakyat, mempengaruhi keberpihakan mereka. Bila latar belakang anggota dewan adalah pengusaha, besar kemungkinan mereka lebih memihak pada kepentingan para pengusaha, bila mereka berlatar belakang petani, mereka akan berpihak kepada kepentingan sektor pertanian (Suharti, 2014, p. 68). Tidak hanya itu, wakil rakyat seringkali hanya menjadi stempel dari usulan eksekutif. Kalaupun ada wakil rakyat yang kritis terhadap usulan yang disampaikan oleh eksekutif bisa dihitung dengan jari. Sehingga aspirasi rakyat yang berada di daerah pemilihan seringkali tidak diperjuangkan secara maksimal. Hal yang sama juga terjadi pada fungsi legislasi wakil rakyat yang cenderung tidak maksimal (Solihah & Witianti, 2016).

Penelitian mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembangunan di daerah pemilihan belum ada yang secara spesifik. Namun ada beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan peran anggota dewan/ wakil rakyat di daerah. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Murni, yang melakukan penelitian terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Surakarta, Jawa Tengah (Winarna & Murni, 2007). Adapun Margaretha, Adam Idris, dan Achmad Djumlani melakukan penelitian mengenai peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Kutai Barat (Margaretha, Idris, & Djumlani, 2014). Sedangkan Meiske Mandey berkaitan dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (Mandey, 2016).

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah peran wakil rakyat terhadap pembangunan di daerah pemilihan, khususnya dapil tujuh, wilayah kepulauan, yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Di tiga kecamatan tersebut ada tujuh wakil rakyat atau anggota dewan terpilih. Kondisi pembangunan di wilayah kepulauan, masih jauh tertinggal dengan pembangunan di wilayah daratan. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan, bagaimana peran para anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan kepulauan, di dalam menjalankan tiga fungsi; legislasi, anggaran dan pengawasan,

berkaitan dengan hasil pembangunan di wilayah kepulauan Sumenep, Jawa Timur, sebagai daerah pemilihan.

Peran Perwakilan Politik

Menurut Miriam Budiardjo ada dua kategori perwakilan. Perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai pengembal amanah perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik (Budiardjo, 2016).

Sekalipun asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, namun ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada di dalam masyarakat terutama di bidang ekonomi. Beberapa negara telah mencoba mengatasi persoalan ini dengan mengikutsertakan wakil dari golongan-golongan yang dianggap perlu mendapat perlindungan khusus. Misalnya India mengangkat beberapa wakil dari golongan Anglo-Indian sebagai anggota majelis rendah, sedangkan beberapa wakil dari kalangan budayawan, kesusasteraan dan pekerja sosial, diangkat menjadi anggota majelis tinggi. Di Parlemen Pakistan dalam masa demokrasi dasar disediakan beberapa kursi untuk golongan perempuan dan untuk orang-orang berjasa di pelbagai bidang, misalnya bekas pejabat tinggi seperti gubernur atau menteri, dan dari kalangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan profesi-profesi (seperti pengacara, dan sebagainya). Umumnya, dapat dikatakan bahwa pengangkatan wakil dari berbagai kelompok minoritas dimaksudkan sebagai koreksi terhadap asas perwakilan politik (Budiardjo, 2016).

Menurut Sahya Anggara menyebut konsep perwakilan (*representation*) dipelopori oleh negara-negara demokrasi yang menganut ideologi politik liberal yang memiliki asumsi bahwa yang paling mengetahui keadaan rakyat adalah rakyat itu sendiri. Sehingga aspirasi dan kehendak rakyat harus diwakili oleh rakyat. Asumsi ini mendorong lahirnya sistem perwakilan dalam kehidupan rakyat yang perwujudannya dilakukan melalui partai politik dan partai politik mengajukan calon wakil rakyat pada pemilihan umum (Sahya, 2013, p. 175). Menurut Guilermo O'Donnell, bahwa dalam suatu demokrasi delegatif para pemilih dimobilisasi oleh kronisme dan pengaruh pribadi para bos politik, yang berarti struktur pemerintahan pada akhirnya diisi para pemimpin yang mengklaim, mengejawantahkan kemauan bangsa, sementara berkuasa berdasarkan kharisma pribadi dan gerakan populer, bukannya partai politik, dan tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya pada pemberi suara (O'Donnell, 1994).

Gunawan menyebut wakil rakyat merupakan sebutan lain dari anggota dewan yang merujuk pada makna orang-orang yang duduk sebagai anggota badan perwakilan rakyat, atau utusan rakyat. Wakil rakyat juga bisa bermakna anggota dewan, atau anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Wakil rakyat merupakan lembaga perwakilan daerah, yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Selain itu DPRD juga memiliki fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah. DPRD juga memiliki fungsi kontrol atau pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah. Anggota dewan adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugasnya sungguh memerhatikan kepentingan rakyat. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum dengan masa keanggotaan selama lima tahun dan berakhir bersama-sama saat anggota DPRD yang baru bersumpah (Gunawan, 2008, p. 170).

Anggota dewan/ wakil rakyat memiliki tiga fungsi; *Pertama* legislasi, yaitu membuat peraturan terkait daerah, berupa peraturan daerah (Perda). Lewat Perda anggota dewan menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawal program pembangunan untuk masyarakat. *Kedua*, *budgeting*, atau anggaran. Pada fungsi ini anggota dewan memiliki hak untuk memperjuangkan anggaran pembangunan bagi masyarakat yang masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). *Ketiga*, *controlling* atau pengawasan.

Sementara Dahana (2008), menyebut jika wakil rakyat tidak secara otomatis melakukan apa menjadi kehendak rakyat. Dahana menyebut wakil tidak serta-merta mewakili kelompok yang diwakili. Malah bisa jadi 'keterwakilan' sebenarnya tidak lain adalah ruang-ruang tertutup, di mana kepentingan politik dan status *quo* bersembunyi di dalamnya. Kata tersebut sudah tidak mewakili makna otentiknya, di saat mereka yang disebut wakil rakyat atau orang dipercaya rakyat, justru mengkhianati mereka yang telah memberinya kepercayaan dan kekuasaan (Latif, 2009).

Pengertian peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1993, p. 268). Berdasarkan pengertian tersebut, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat (Cohen, 2009).

Peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain. Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan (Berry, 2003, pp. 99–101).

Pendapat lain dikemukakan oleh Alvin L. Bertran yang menyebut bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memangku status atau kedudukan tertentu (Taneko, 1986, p. 220). Artinya, orang lain mengharapkan suatu perilaku terhadap orang lain, orang yang diharap itu yang memiliki peranan. Menurut Dougherty & Pritchard (1985), teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau

tindakan. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran (Berry, 2003).

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut (Hermansyah, 2015). Robert Linton mengembangkan teori Peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut.

Kemudian, Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan "*life-course*" memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut (Risnawati, 2016, p. 115). Setiap orang berbeda harapan yang diperoleh sesuai dengan keberadaannya. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton, 1999, p. 118).

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggambarkan fenomena yang terjadi sekaligus menganalisisnya dengan menggunakan teori peran. Pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian di tiga kecamatan yaitu Sapeken, Kangayan dan Arjasa, Kabupaten Sumenep dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) terhadap program pembangunan yang berjalan, dan yang ada di kepulauan, terkait infrastruktur jalan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana transportasi dan lain-lain. Selain itu dilakukan pula wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada pihak-pihak yang memiliki kapasitas yang baik dalam menjelaskan permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Yaitu kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh nelayan, dan masyarakat secara umum. Sementara wawancara dengan anggota dewan/ wakil rakyat dilakukan secara bertahap di Kota Sumenep, juga termasuk pengamat politik dan akademisi.

Peneliti juga melakukan pengumpulan data terkait dengan program dan kiprah wakil rakyat di kepulauan yang belum atau pun yang terpublikasi di berbagai media massa, baik cetak, elektronik maupun daring. Data dan dokumen tersebut berupa program yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, baik yang berada di fraksi masing-masing, maupun yang ada komisi-komisi. Sedangkan data yang sudah terpublikasi

diperoleh dari sejumlah media lokal, regional dan nasional, baik mediadaring, cetak maupun elektronik. Data dan dokumen yang terpublikasi maupun tidak terpublikasi menjadi informasi awal terhadap berbagai program yang terkait dengan fungsi dan peran anggota dewan. Data tersebut kemudian dilakukan pengecekan dengan pengamatan langsung (observasi) terhadap pelaksanaan program dan hasil program pembangunan yang ada di wilayah kepulauan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menfokuskan pada hasil dari peran anggota dewan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah pemilihan. Dengan menganalisis, ketiga fungsi dan peran anggota dewan, legislasi, anggaran dan pengawasan terhadap pembangunan di daerah pemilihan. Sementara penelitian lain lebih banyak menganalisis dan mendeskripsikan mengenai peran anggota dewan di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Purwoyuwono, 2010), yang membahas peran anggota dewan dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Arie, 2012) lebih menekankan peran wakil rakyat dalam melaksanakan fungsi anggaran. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Santoso, 2011), mengulas peran anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Wakil rakyat di Dapil Kabupaten Sumenep yang meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan dan Kecamatan Sapeken terdiri dari Dulsiam dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Badrul Aini dari Partai Bulan Bintang (PBB), Ahmad Mukhlis dari Partai Gerindra, Moh. Hanafi dari Partai Demokrat, Moh. Syukri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharinomo dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Imran dari Partai Hanura. Peran anggota dewan yang berasal dari Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari tiga fungsi yang telah ditentukan, yaitu fungsi legislasi, *budgeting*, dan pengawasan. Untuk melihat seperti apa peran anggota perlu dijelaskan ketiga fungsi tersebut berdasarkan temuan di lapangan.

Pertama, fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini terkait tugas dan hak serta tanggung jawab anggota dewan untuk membuat dan menyusun peraturan daerah (Perda) (Pujiastuti & Budi, 2019), (Yarsina, 2019) bersama eksekutif terkait dengan berbagai persoalan yang berhubungan hajat hidup warga Kabupaten Sumenep, sesuai dengan bidang masing-masing. Komisi 1 (satu) mengurus bidang pemerintahan hukum dan lain-lain. Sementara komisi 2 (dua) terkait dengan bidang perekonomian masyarakat. Sedangkan komisi 3 (tiga) terkait dengan bidang pembangunan, dan komisi 4 (empat) terkait bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan (Rajab, 2016; Zinggra, 2017).

Dari hasil penelitian, tidak ditemukan adanya peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh anggota dewan yang berasal dari kepulauan bersama anggota dewan lain, apakah itu hasil inisiatif anggota dewan atau atas usulan eksekutif yang betul-betul mencerminkan aspirasi masyarakat kepulauan. Apakah terkait aturan dan ketentuan yang mengatur kebijakan di wilayah kepulauan atau lainnya. Malah ditemukan adanya rancangan peratusan daerah (Raperda) yang sebetulnya memiliki kaitan dengan masyarakat kepulauan, yaitu Raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan migas atau *corporate social responsibility* (CSR) yang nasibnya hingga kini tidak jelas. Padahal, Perda CSR perusahaan migas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kepulauan, sebab perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Sumenep berada di wilayah kepulauan, termasuk Kepulauan Sapeken, Kangean, Raas, Sepudi, dan Gili Genting. Selama ini program CSR yang

dijalankan oleh perusahaan migas sebatas beramal (*charity*) sesuai dengan keinginan pihak perusahaan. Tidak ada aturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana program tersebut dijalankan, berapa jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan bagaimana bentuknya yang lebih tepat. Perda CSR perusahaan migas tersebut diharapkan menjadi regulasi yang akan mengatur bagaimana program CSR perusahaan migas yang ada di Sumenep dijalankan, sehingga memiliki landasan hukum, maupun berdampak secara massif terhadap pembangunan masyarakat, terutama yang berada di wilayah kepulauan, terutama kepulauan Kangean dan Sapeken. Anggota dewan yang berasal dari kepulauan tidak terlihat aktif dalam mendorong supaya Perda CSR tersebut bisa segera disahkan dan diberlakukan menjadi aturan dan ketentuan. Padahal Perda tentang CSR cukup strategis bagi masyarakat di daerah yang ada kegiatan industri, dalam memberi insentif sosial dan hibah (Aini, Winarjo, & Masduki, 2018; Bahri, 2016).

Dari keseluruhan Perda yang sudah disahkan maupun Raperda yang sedang dibahas, berdasarkan Tabel 1, mulai Tahun 2014, hingga 2017, tidak ada Perda yang secara spesifik memiliki keberpihakan terhadap warga kepulauan, maupun terhadap pembangunan di wilayah kepulauan. Pada tahun 2015 DPRD Sumenep membahas 11 Raperda, 10 sudah disahkan dan satu tidak berhasil disahkan. Ke sepuluh Perda tersebut membahas tentang; Rencana detil tata ruang wilayah perkotaan, Batuan, Rubaru dan Manding, perubahan ketiga atas Perda nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha umum, perubahan Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum, dan Raperda penyelenggaraan perumahan di Kabupaten Sumenep. Raperda lain membahas izin lingkungan, Raperda kesejahteraan lanjut usia, dan Raperda percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan dukungan daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Kabupaten Sumenep ini yang belum jelas hingga tahun 2017.

Tabel 1. Perda yang dihasilkan DPRD Sumenep Periode 2014-2019

| Tahun | Raperda | Jadi Perda | Inisiatif DPRD | Usulan Pemerintah |
|-------|---------|------------|----------------|-------------------|
| 2014 | | | | |
| 2015 | 11 | 10 | 4 | 6 |
| 2016 | 23 | 9 | 4 | 5 |

Sumber: Hasil wawancara informan

Kedua, fungsi *budgeting*. Fungsi ini memungkinkan anggota dewan untuk terlibat dalam penyusunan anggaran bersama eksekutif termasuk struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) sesuai dengan komisi masing-masing. Bidang kesra dan pendidikan juga kesehatan bermitra dengan komisi empat. Tidak sekadar berbasis pada sektor-sektor, fungsi ini juga dimaksudkan supaya anggota bisa memperjuangkan daerah pemilihan masing-masing, supaya mendapat jatah dan alokasi pembangunan yang memadai. Sehingga program pembangunan tersebar secara merata dan proporsional ke daerah-daerah, tidak hanya terpusat dan menumpuk di daerah perkotaan. Tugas anggota dewan untuk memperjuangkan hal tersebut, melalui fungsi yang telah diberikan oleh Undang-Undang dan aturan yang berlaku (Ambarawati, Erviantono, & Purnamaningsih, 2015; Manzilati, Maftuch, & Fadli, 2011).

Para wakil rakyat dari kepulauan tersebar di berbagai komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep. Dalam menjalankan fungsi penganggaran, para wakil rakyat memiliki peran untuk membahas jumlah anggaran untuk masing-

masing pos dan program yang ada di dinas/ kantor yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Selain itu para anggota dewan juga dapat menyatakan persetujuan atau tidak terhadap rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Para anggota dewan dapat pula memberi masukan dan usulan-usulan yang sama sekali baru, terhadap pengajuan dari dinas/kantor pada saat pembahasan berlangsung. Usulan yang disampaikan oleh anggota dewan berasal dari masyarakat yang datang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui audiensi (Hartatik, 2014; Zuada & Samad, 2019). Bisa pula dari aspirasi masyarakat yang diperoleh oleh wakil rakyat pada saat melakukan kegiatan reses, turun ke daerah pemilihan masing-masing bertemu dengan masyarakat, mendengar aspirasi mereka terkait dengan pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah masing-masing (Beriansyah & Mutiarin, 2015; Utomo, 2019). Instrumen tersebut menjadi penyeimbang bagi anggota dewan terhadap upaya yang dilakukan oleh eksekutif dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang digelar mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten (Mustanir, Sellang, Ali, Madaling, & Mutmainna, 2018; Sapri, Mustanir, Ibrahim, Adnan, & Wirfandi, 2019; Sulaiman, Lubis, Susanto, & Purnaningsih, 2015).

Selain ikut terlibat dalam pembahasan anggaran pembangunan yang disahkan setiap tahun dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni maupun Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBD) Perubahan -yang sering juga disebut dengan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)- para anggota dewan juga mendapat jatah dan alokasi dana pembangunan yang disebut dengan Percepatan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan (PIPEK) (Asmara, 2010; Marzalita, Nadirsyah, & Abdullah, 2014; Sadik, 2014). Penyebutan nama ini juga beragam, ada pula yang menyebut Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS) (Suko, 2013). Percepatan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan (PIPEK) dimaksudkan untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Sumenep sehingga menjangkau hingga pelosok desa, karena proses pengajuannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para konstituen anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing, yang kemudian diteruskan oleh anggota dewan kepada eksekutif. Meski begitu banyak anggota dewan yang menggunakan dana PIPEK untuk bantuan dana hibah seperti masjid, musolla, dan bantuan sosial lainnya, untuk memenuhi keinginan konstituen.

Keberadaan PIPEK sebagaimana yang berjalan ternyata tidak mampu mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan. Sebab kondisi jalan utama yang menghubungkan antara Kecamatan Kangayan dan Arjasa rusak parah, saat hujan berlumpur dan membahayakan pengguna jalan. Kerusakan infrastruktur jalan juga cukup panjang, mencakup lima desa, mulai dari Desa Pabian, Daandung, Jukong-Jukong, Torjuk dan Kangayan. Selain infrastruktur jalan yang masih belum layak, kondisi pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang ada di tiga kecamatan di kepulauan juga belum memadai. Di samping minimnya tenaga dokter, fasilitas lain seperti unit transfusi darah juga tidak tersedia. Sehingga bagi warga yang mengalami kekurangan darah seperti saat melahirkan atau kecelakaan parah akan mengalami persoalan saat hendak mendapatkan pasokan darah, dan itu membahayakan bagi korban. Banyak ibu yang hendak melahirkan atau warga yang sakit, meninggal di tengah laut di atas kapal atau perahu, saat hendak dirujuk ke rumah sakit di daratan Sumenep, karena terlambat ditangani oleh dokter yang memiliki kemampuan memadai.

Berdasarkan Tabel 2, Jatah PIPEK yang dimiliki oleh anggota dewan yang berasal dari wilayah kepulauan lebih banyak yang digunakan untuk program bantuan hibah yang berbentuk

bantuan sosial, sesuai dengan aspirasi konstituen atau pemilih anggota dewan. Atau dengan kata lain diberikan dalam bentuk bantuan sosial sebagai kompensasi kepada para pemilih dan pendukung pada Pemilu sebelumnya, sekaligus untuk merawat dukungan mereka sehingga memungkinkan bisa bertahan menjadi pemilih yang loyal pada Pemilu berikutnya. Tidak terlibat jatah PIPEK yang dimiliki anggota dewan digunakan untuk program yang lebih besar dan dirasakan bersama oleh warga, seperti pembangunan jalan dan berbagai fasilitas publik yang memang itu bisa dinikmati secara masif oleh warga yang berada di daerah pemilihan.

Tabel 2. Dana Percepatan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan (PIPEK) DPRD Sumenep

| No | Tahun | Jatah per anggota | Peruntukan |
|----|-------|-------------------|--|
| 1 | 2013 | Rp 500.000.000 | Tergantung anggota dewan yang memiliki jatah, digunakan untuk apa. Namun pelaksana program tetap di eksekutif. DPRD hanya mengusulkan bentuk dan lokasi. |
| 2 | 2014 | Rp 750.000.000 | |
| 3 | 2015 | Rp 1.000.000.000 | |
| 4 | 2016 | Rp 1.200.000 | Peruntukannya tergantung keinginan wakil rakyat, bisa untuk program hibah maupun infrastruktur. |

Sumber: Hasil wawancara informan

Begitu pula dengan fungsi penganggaran (*budgeting*) yang dimiliki oleh wakil rakyat tidak digunakan untuk memperjuangkan program-program yang berkaitan langsung dengan hajat hidup bersama warga kepulauan, seperti perbaikan jalan, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, atau sarana transportasi, dan meminta atau menekan pihak eksekutif untuk menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan tersebut. Wakil rakyat lebih banyak mengawal program hibah dan bantuan sosial dalam berbagai bentuk, seperti bantuan jaring untuk kelompok nelayan, bantuan mesin jahit, bantuan peralatan bengkel, bantuan traktor untuk kelompok tani, dan beragam program sosial lainnya seperti bantuan untuk guru ngaji, bantuan rehab masjid dan musolla. Sekali lagi, program-program tersebut bermanfaat secara langsung bagi para anggota secara politik, sebagai bentuk perawatan terhadap konstituen. Kalau program-program pembangunan berskala besar dan massif, diperjuangkan, maka ada anggapan bahwa yang mendapat poin secara politik adalah eksekutif dalam hal bupati dan wakil bupati, bukan wakil rakyat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa program hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) rawan disalahgunakan (Pradana, 2020).

Malah ada oknum anggota dewan yang sengaja “menjual” jatah PIPEK untuk pembangunan di daerah lain, luar daerah pemilihannya sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh I, salah satu anggota dewan. “*Sudah biasa jatah untuk pembangunan yang dikerjakan oleh kelompok masyarakat, tidak gratis.*” (I, wawancara personal, 12 Nopember 2017). A, salah satu anggota dewan mengaku jika modus “menjual” PIPEK ke daerah lain, memang sering terjadi karena ada permintaan dari warga maupun oknum aparatur. “*Seringkali orang di bawah yang mencari-cari peluang untuk mendapatkan proyek, dan mereka berani dengan persentase tertentu.*” (A, wawancara personal, 7 November 2017).

Meski tentu saja oknum anggota dewan tidak akan ‘menjual’ seluruh jatah PIPEK yang diperoleh ke daerah lain, ada sebagian program yang tetap dilaksanakan di daerah pemilihan sebagai

bentuk komitmen terhadap konstituen dan pemilih. Bentuknya biasanya berupa bantuan dana hibah dan bantuan sosial. Tetapi dibanding jumlah yang ‘dijual’ jumlahnya tetap lebih kecil. *Fee* yang diperoleh oleh oknum anggota dewan dari ‘menjual’ jatah PIPEK digunakan untuk mengembalikan modal selama ini melakukan kegiatan kampanye dan pemenangan selama pencalonan, setelah lunas dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup anggota dewan, berupa rumah, mobil dan kebutuhan lain. Selebihnya ditabung untuk persiapan pencalonan periode berikutnya (B, wawancara personal, 2 November 2017).

Ketiga, fungsi kontrol. Anggota dewan memiliki peran untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan, sebagai bentuk manivestasi dari keberadaan kedaulatan rakyat. Supaya eksekutif yang diberi mandat untuk mengurus urusan rakyat, tetap mengutamakan dan memperhatikan aspirasi rakyat, tidak menyimpang dari cita-cita dan tujuan tersebut. Anggota dewan yang juga dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, menjadi wakil rakyat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Dengan begitu kedaulatan rakyat yang diharapkan dari adanya demokrasi dan pemilu, akan tercapai. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan mencakup pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh eksekutif. Mekanisme pengawasan bisa melalui rapat dengar pendapat, hearing, atau kegiatan lainnya (Faizal, 2011; Ma’ruf, 2019). Fungsi pengawasan juga dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Fauzi, 2014).

Para anggota dewan yang berasal dari wilayah kepulauan menjalankan fungsi secara aktif, terutama terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat kepulauan. Persoalan yang dihadapi oleh warga kepulauan biasanya direspon secara cepat oleh anggota dewan dengan menyampaikan kritik, masukan, tanggapan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga kepulauan. Kritik dan respon biasanya disampaikan secara langsung kepada eksekutif melalui media massa, baik daring, cetak, maupun elektronik. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan. “*Kita sering, tidak selalu ya, menyampaikan kritik bahkan teguran melalui media, kepada eksekutif, jika ada persoalan yang disampaikan kepada kami oleh masyarakat.*” (D, wawancara personal, 2 Nopember 2017).

Namun sebagian dari persoalan tersebut berhenti hanya sebatas komentar dan kritik di media. Ada pula sebagian lain ada juga yang dikawal untuk dibahas bersama eksekutif untuk dicarikan solusi terhadap persoalan yang sudah ditanggapi. Namun sebagian dari persoalan terkait pembangunan dan pelayanan di kepulauan yang tidak kunjung mendapat penyelesaian dari anggota dewan bersama eksekutif. “*Memang tidak semua persoalan yang kami sampaikan ke dinas bisa selesai dan langsung ditanggapi. Pemerintah juga memiliki mekanisme untuk menyelesaikan persoalan. Namun ada juga yang langsung direspon.*” (B, wawancara personal, 2 Nopember 2017).

Hal tersebut terlihat dari selalu berulangnya persoalan tersebut. Misalnya dalam kasus perbaikan pelayanan kesehatan bagi warga kepulauan yang tidak kunjung menemukan solusi. Hal ini terbukti dengan selalu berulangnya warga kepulauan yang meninggal di tengah laut, karena tidak mendapat penanganan secara memadai. Begitu pula dengan persoalan penyediaan sarana dan prasarana listrik yang hingga kini masih belum bisa diselesaikan, termasuk persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi persoalan klasik, tidak bisa dipenuhi dengan alasan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal untuk program lain, dana yang katanya terbatas masih tetap ada. Seringkali anggota dewan bersikap seperti aktivis lembaga

swadaya masyarakat (LSM) atau pengamat yang rajin berkomentar di media, namun lemah pada saat membahas program bersama eksekutif, merancang program pembangunan untuk daerah pemilihan, khususnya di wilayah kepulauan.

Kesimpulan

Ditemukan adanya peran anggota dewan dalam pembangunan di daerah pemilihan, yaitu dapil tujuh yang meliputi Kepulauan Kangean dan Sapeken. Sebagian besar peran tersebut dalam bentuk pengawalan program hibah, seperti bantuan jaring untuk kelompok nelayan, bantuan peralatan bengkel, bantuan mesin jahit, bantuan untuk guru ngaji, bantuan musolla, bantuan kelompok tani, dan lain-lain.

Selain itu ada pula peran dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan maupun program pembangunan yang ada di wilayah kepulauan. Dalam hal ini anggota dewan melakukan fungsi kontrol/ pengawasan terhadap kebijakan eksekutif di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain. Fungsi ini yang lebih banyak diperankan oleh anggota dewan yang berasal dari wilayah kepulauan atau daerah pemilihan tujuh Kabupaten Sumenep.

Peran lain yang ditemukan dari anggota dewan adalah fungsi penganggaran, yaitu anggota dewan yang memperjuangkan program-program untuk pembangunan di wilayah kepulauan. Program pembangunan yang dimaksud berbentuk pengawalan program hibah dari dinas-dinas, seperti bantuan kepada kelompok nelayan, kelompok tani, koperasi, karang taruna, dan bantuan lain yang tersebar di berbagai struktur organisasi perangkat daerah (SOPD) atau dinas dan kantor. Sementara untuk program yang berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan sarana prasarana seperti angkutan transportasi, dan lainnya masih belum ditemukan.

Peran yang sama sekali tidak terlihat adalah pada fungsi legislasi, yaitu fungsi anggota dewan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan pembangunan di wilayah kepulauan yang masuk pada peraturan daerah (Perda). Seperti misalnya Perda mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perusahaan minyak bumi dan gas alam (migas) yang pernah digagas oleh DPRD Sumenep, namun hingga kini tidak jelas kelanjutannya. Perda ini penting keberadaannya bagi masyarakat kepulauan, sebab perusahaan migas yang beroperasi di Kabupaten Sumenep seluruhnya berada di wilayah kepulauan, termasuk Kepulauan Kangean. Begitu pula dengan Perda lain yang dibuat oleh legislatif bersama eksekutif, belum mencerminkan keberpihakan terhadap pembangunan di wilayah kepulauan.

Anggota dewan dari wilayah kepulauan perlu menfokuskan perannya pada fungsi penganggaran dan legislasi yang diarahkan pada program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang terkait dengan hajat hidup dan kebutuhan mendasar warga kepulauan, terutama pembangunan infrastruktur jalan, sarana dan prasana angkutan transportasi, gedung kesehatan dan pendidikan, termasuk listrik yang sangat dibutuhkan oleh warga kepulauan. Jika itu dilakukan, maka peran anggota dewan akan lebih maksimal dirasakan warga kepulauan.

Referensi

Aini, Q., Winarjo, W., & Masduki, M. (2018). Learn about Probolinggo Municipal Government Partnership Pattern with Corporate CSR in order to Realize Probolinggo City Environmentally Friendly. *Journal of Local Government Issues*, 1(1), 37. <https://doi.org/10.22219/logos.vol1.no1.37-45>

- Ambarawati, N. L. G., Erviantono, T., & Purnamaningsih, P. E. (2015). Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penganggaran Publik (Studi Kasus Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2013). *Citizen Charter*, 1(2), 1–9. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/citizen/article/view/14067/9692>
- Asmara, J. (2010). Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apba) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 155–172.
- Bahri, S. (2016). Peran CSR Dalam Mendukung Pembiayaan Pembangunan Masyarakat Di Daerah. *Jurnal Warta*, 47(1), 1–16. Retrieved from <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/224/219>
- Beriansyah, A., & Mutiarin, D. (2015). Analisis Hasil Reses DPRD dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014. *Journal of Governance and Public Policy*, 2(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2015.0038>
- Berry, D. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cohen, B. J. (2009). *Peranan, Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(13).
- Fauzi, A. (2014). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 11(2), 197–211.
- Gunawan, M. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota legislatif (DPR, DPRD, & DPD)*. Jakarta: Visimedia.
- Hartatik. (2014). Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Nunukan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *PUBLICIO Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 37–45.
- Herawati, N. R. (2016). Pilkada Langsung dan Stabilitas Pemerintahan di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 51–65. <https://doi.org/10.14710/jis.12.2.2013.51-65>
- Hermansyah. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembanguna Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). *EJournal Pemerintahan Integratif*, 3(2), 351–362.
- Horton, P. (1999). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Latif, Y. (2009). *Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan*. (A. Halim, Ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Ma'ruf, M. F. (2019). KOMPETENSI ANGGOTA DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, IV(April), 55–66.
- Mandey, M. (2016). IMPLEMENTASI PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DALAM RANGKA “GOOD GOVERNANCE.” *Lex Administratum*, 4(2), 178–188.
- Manzilati, A., Maftuch, & Fadli, M. (2011). Penguatan Fungsi Legislatif dan Evaluasi Kinerja Bidang Penganggaran (Studi di DPRD Kota Batu). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(2), 252–268. Retrieved from <https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/107/136>
- Margaretha, Idris, A., & Djumlani, A. (2014). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat Margaretha 1 , Adam Idris 2 , Achmad Djumlani 3. *Jurnal Administrative Reform*, 2(2), 275–286.
- Marzalita, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 3(3), 46–58. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/me.v26i1.5166>

- Mustanir, A., Sellang, K., Ali, A., Madaling, M., & Mutmainna, M. (2018). Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tonrongnge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)*, 2(1), 67–84.
- O'Donell, G. A. (1994). Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69. <https://doi.org/10.1353/jod.1994.0010>
- Pradana, H. A. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Dana Hibah. *Jurist-Diction*, 3(1), 153–170. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17629>
- Pujiastuti, N., & Budi, J. S. (2019). PERANAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *DEDIKASI*, 20(1), 58–71. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Purwoyuwono, E. (2010). PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF. *YURISKA*, 2(1), 72–81.
- Rajab, A. (2016). Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten/Kota. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 1–6. Retrieved from [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/penguatan legislasi dprd sebagai penguatan lembaga legislasi.pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/penguatan_legislasi_dprd_sebagai_penguatan_lembaga_legislasi.pdf)
- Risnawati. (2016). Peran Ganda Isteri yang Bekerja dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit pada PT Bumi Mas Agro di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Sadik, J. (2014). Profil Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sumenep. *Media Trend*, 9(1), 69–89.
- Sahya, A. (2013). *Sistem Politik Indonesia* (1st ed.). Bandung: CV Pustaka Setia.
- Salim, Z. (2008). Dampak Sistem Multipartai Dalam Kehidupan Politik Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(1), 130–164. Retrieved from <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/293/178>
- Santoso, M. A. (2011). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 18(4), 604–620. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss4.art7>
- Sapri, Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., & Wirfandi. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33–48.
- Soekanto, S. (1993). *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grasindo Persada.
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 291–207. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/cosmogov/article/view/10010/pdf>
- Suharti, B. (2014). Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Dalam Memberikan Pendidikan Politik dan Menjaring Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Sosiologi*, 16(2), 67–76. Retrieved from <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/291401>
- Suko, E. F. (2013). Jasmas Sebagai Kinerja Politisi: Kasus Kinerja Suli Daim di DPRD Jatim. *Media Jurnal Politik Muda*, 2(3), 1.
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2015). Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 367. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1467>
- Taneko, S. B. (1986). *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Utomo, H. (2019). Integrasi E-Reses Dprd Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Wonogiri. *INISLASI*, 8(1), 63–70.

- Wibowo, & Arie, S. (2012). Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Dan Political Culture Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(1), 44–52. <https://doi.org/https://media.neliti.com/media/publications/74112-ID-pengaruh-personal-background-pengetahuan.pdf>
- Winarna, J., & Murni, S. (2007). Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Dewan Tentang Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 136–152.
- Yanuarti, S., & Nurhasim, M. (2013). Mencari Sistem Pemilu dan Kepartaian yang Memperkuat Sistem Presidensial. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 95–111.
- Yarsina, N. (2019). EFEKTIFITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 29–34.
- Zinggra, H. (2017). Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 Dalam Bidang Legislasi. *JOM FISIP UNRI*, 4(2), 1–14. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15107/14654>
- Zuada, L. H., & Samad, M. A. (2019). Kajian Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *JPAG Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 14–29.

Wawancara

- D, Madura, 2 November 2017
B, Madura, 2 November 2017
A, Madura, 7 November 2017
M, Madura, 7 November 2017
S, Madura, 12 November 2017
S, Madura, 12 November 2017
I, Madura, 12 November 2017